



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Kota Tidore kepulauan sebagai "PENGGUGAT",

m e l a w a n

TERGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di Kota Tidore Kepulauan, sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.SS, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal.10 April 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Ambon selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pada tahun 2003 Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
a. ANAK 1 Perempuan umur 18 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2 umur 11 tahun
- c. ANAK 3 perempuan umur 8 tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus, perselisihan mana yang disebabkan antara lain:
 - a. Keluarga Tergugat selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga yaitu dalam hal keuangan;
 - c. Tergugat jarang datang menemui Penggugat dan anak-anak selama bertugas di Desa XXXXX kecuali Penggugat yang datang menemui Tergugat;
 - d. Tergugat jarang melaksanakan ibadah terutama shalat;
 - e. Tergugat tidak memperdulikan keluarga Penggugat terutama kedua orang tua Penggugat;
 - f. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat walaupun didepan teman-teman guru, Penggugat sangat malu terhadap perlakuan Tergugat tersebut;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Oktober 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang sudah kurang lebih 4 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghra Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, lalu Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Mustafa. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi, Mediator tersebut telah melakukan upaya mediasi sebanyak 3 kali namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya upaya mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah di Kecamatan XXXXX Ambon dan awalnya tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXX selama 3 tahun, kemudian pindah di Tidore, namun banyak berpindah-pindah tempat ;
- b. Bahwa yang benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 umur 11 tahun dan ANAK 2 perempuan umur 8 tahun, sedangkan 1 orang anak yang bernama Indah Khairunnisa Perempuan umur 18 tahun adalah anak Penggugat dengan suami pertamanya, namun Tergugat sudah menganggap anak tersebut sama dengan anak kandung Tergugat sendiri, sedangkan yang mengasuh ketiga orang anak tersebut adalah orang tua Penggugat ;
- c. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga, karena menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja, walaupun ada perbedaan pendapat menurut Tergugat itu masih dalam hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga ;
- d. Bahwa tidak benar keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apa yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua Tergugat menurut Tergugat hanya merupakan bentuk kepedulian orang tua terhadap Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga yang bahagia, namun Penggugatlah yang selalu membesar-besarkan masalah ;
- e. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai keuangan dalam rumah tangga, namun karena gaji bersih Tergugat setiap bulan hanya Rp. 1.200.000, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000, dan kepada anak-anak Tergugat berikan Rp. 200.000, setaip bulan ;
- f. Bahwa benar Tergugat jarang ke Desa XXXXX, karena disamping Tergugat kerja di Ternate, Tergugat juga sering menemani anak yang sedang sekolah di Tidore karena anak tersebut tinggal sendiri di rumah Dinas di Tidore ;
 - g. Bahwa tidak benar Tergugat jarang melaksanakan sholat, sebab Tergugat tetap melaksanakan sholat, namun kadang-kadang Tergugat tinggalkan sholat karena keadaan atau situasinya tidak mendukung ;
 - h. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengirim akar kelapa sebagai obat untuk orang tua Penggugat yang sedang sakit, sebab Tergugat tetap mengirim obat tersebut hanya saja agak terlambat tetapi karena kesalahan Penggugat sendiri ;
 - i. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan teman-teman guru, sebab Tergugat menyuruh sesuatu kepada Penggugat bukan dalam keadaan dinas, tetapi di luar dinas ;
 - j. Tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012, karena pada tanggal 12 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat masih tidur sama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di Ternate Kampung XXXXX;
 - k. Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sebenarnya tidak ingin bercerai, untuk itu Tergugat serahkan saja keputusannya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi mengajukan dupliknya karena pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadap di persidangan, atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 14 Februari 2013 dan menurut relas panggilan tanggal 22 Februari 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pernyataan mengizinkan untuk mengajukan Gugatan perceraian yang dikeluarkan Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Maluku Utara tanggal 04 Pebruari 2013 oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1)
2. . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : **XXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermaterai cukup dinazegel cap pos telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode. (Bukti P.2)
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Nomor : **XXXXX** Tanggal 10 April 2001, bermaterai cukup, dinazegel dan dicap pos setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode(Bukti P.3)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI PENGGUGAT 1**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (guru MTS. N, **XXXXX**) bertempat tinggal di Kota Tidore kepulauan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menjadi Kepala Sekolah Mts.N **XXXXX** tahun 2011, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Ambon dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mempunyai 1 orang anak dari perkawinan sebelumnya ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa selama Penggugat bertugas di Desa **XXXXX** saksi hanya 3 kali melihat Tergugat datang di Desa **XXXXX**, namun saksi juga mengetahui bahwa Tergugat bekerja dan tinggal di Ternate ;
 - Bahwa saksi mengetahui, pernah Penggugat mendapat musibah kecelakaan, dan pada saksi merawat Penggugat, Tergugat datang dan mengucapkan kata-kata “ kalau satu kali lagi Tergugat datang ini kita so baca tahlilan” sehingga pada saat itu saksi mengatakan “jangan begitu pak kami di sini merawat Penggugat”, namun saksi tidak tahu mengapa Tergugat mengucapkan kata-kata seperti itu ;
 - Bahwa saksi juga pernah menghadap Penggugat sebagai atasan saksi, lalu saksi mendengar Penggugat dan Tergugat berbicara melalui telepon dan saksi mendengar suara Tergugat bernada tinggi, namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan Penggugat dan Tergugat pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu saksi juga sering bersama-sama Penggugat di Tidore untuk urusan administrasi sekolah, namun hanya satu kali saksi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman bersama di Tidore ;

2. **SAKSI PENGGUGAT 2**, umur .47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen di STAIN, tempat tinggal di Kota Ternate Tengah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman akrab dan saksi sudah menganggap Penggugat sebagai saudara kandung, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama **PENGGUGAT**;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak saksi dan Penggugat tercatat sebagai Mahasiswa IAIN di Ternate tahun 1987, sedangkan saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat yang pertama, sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak hadir karena Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ambon dan pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat kembali ke Tidore untuk memperkenalkan Penggugat kepada keluarga Tergugat di Kelurahan **XXXXX**, dan saat itu juga Penggugat dan Tergugat datang di rumah saksi dengan memperkenalkan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan tetapi Penggugat membawa satu orang anak perempuan dengan pernikahan pertamanya, namun Tergugat sudah menganggap anak tersebut sebagai anak kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung, tetapi saksi hanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis berdasarkan ceritra Penggugat sendiri kepada saksi ;
- Bahwa Penggugat sering datang ke rumah saksi dan menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis, dan menurut ceritra Penggugat, keluarga Tergugat tidak menyukai kehadiran Penggugat ;
- Bahwa menurut ceritra saksi, salah satu contoh perbuatan keluarga Tergugat yang mengecewakan Penggugat, saat Penggugat pulang dari mengajar dan melihat piring kotor mereka menyuruh Penggugat agar bila selesai makan harus cuci piring, jangan enak-enak saja. Selain itu, pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat, Penggugat sudah menjadi PNS dan bertugas di Ambon, dan ketika Penggugat hendak kembali menjalankan tugas di Ambon keluarga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Tergugat agar jangan mendampingi lagi Penggugat di Ambon, namun Tergugat mengikuti kemauan keluarga Tergugat tersebut, padahal saat itu Penggugat dalam keadaan hamil, namun saksi tetap menasehati Penggugat agar kuat dalam menghadapi masalah rumah tangganya;

- Bahwa menurut ceritra Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat sudah berusaha memotifasi Tergugat agar mencari kerja berwira usaha, namun Tergugat kalau berwira usaha harus bersama Penggugat, itu yang sangat menyesalkan Penggugat, karena tuntutan hidup semakin besar, biaya pendidikan anak-anak semakin mahal, tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan perkataan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah mengkonfirmasi ceritra Penggugat tersebut kepada Tergugat, karena saksi pernah meminta izin agar bertemu dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau, dengan alasan takut Tergugat merasa tersinggng, namun saksi pernah menanyakan langsung kepada kakak Penggugat dan kakak Penggugat meng iahkan bahwa benar karena Penggugat dan Tergugat tinggalnya berjauhan dan jarang ketemu, ketemu kecuali Penggugat datang ke Ternate baru mereka ketemu;
- Bahwa, menurut ceritra Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Oktober 2012, yang disebabkan Penggugat tidak mau lagi memberikan pelayanan bathin kepada Tergugat dengan alasan Tergugat tidak mau tahu dengan keadaan Penggugat tetap Tergugat tetap menuntut haknya, sementara Tergugat tidak majalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga denga maksimal, justru Penggugatlah yang menjadi tulang punggung dalam keluarga;

Menimbng, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena ketidak hadirannya dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Soasio yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Soasio berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-3), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negri Sipil telah memperoleh Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya berdasarkan Surat PernyataanMengizinkan untuk mengajukan Gugatan Perceraian tanggal 4 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang selama kurang lebih 4 bulan, yang disebabkan antara lain :

- a. Keluarga Tergugat selalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tidak ada tanggung jawab dalam rumah tangga yaitu dalam hal ke uangan;
- c. Tergugat jarang datang menemui Penggugat dan anak-anak selama bertugas di desa
XXXXX kecuali Penggugat yang datang menemui Tergugat;
- d. Tergugat tidak konsisten dalam melaksanakan ibadah terutama shalat;
- e. Tergugat tidak memperdulikan keluarga Penggugat terutama orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat walaupun didepan teman-teman guru, Penggugat sangat malu terhadap perlakuan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat telah mengajukan bantahan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, walaupun ada perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat perbedaan pendapat itu masih dalam batas-batas kewajaran dalam sebuah rumah tangga. Selain itu Tergugat juga telah membantah semua sebab-sebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, serta menyatakan tidak benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012, sebab menurut Tergugat pada tanggal 12 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat masih tidur sama-sama sebagaimana layaknya suami istri di Ternate Kampung pisang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil atau alasan- alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil atau alasan-alasannya sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg dan dalil syar'i yang terdapat pada Kitab Subulussalam hal. 132 yang menyatakan bahwa "Pembuktian adalah kewajiban bagi yang mendakwakan/ mendalilkan dan sumpah kewajiban bagi yang ingkar" ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P-1, P-2, dan P-3) serta 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P-1, P-2. Dan P-3) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik yang memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dianggap telah memenuhi persyaratan materil sebagai alat bukti, Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tertulis (P-1, P-2, dan P-3) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Pertama Penggugat menyatakan bahwa Ia adalah Guru pada MTs.N XXXXX dan baru mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat bertugas sebagai Kepala Sekolah di MTs.N XXXXX pada tahun 2011, saksi tersebut dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa selama Penggugat bertugas di MTs.N XXXXX Tergugat hanya 3 kali datang ke XXXXX dan selama saksi bersama-sama Penggugat untuk urusan administrasi sekola di Tidore saksi hanya 1 kali melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman bersama di Tidore, karena Tergugat bekerja dan tinggal di Ternate, dan pernah satu kali Tergugat datang ke XXXXX ketika Penggugat sedang mendapat musibah kecelakaan dan pada saat itu Tergugat mengucapkan kata-kata “kalau satu kali lagi Tergugat datang kita so baca tahlilan”, lalu saksi mengatakan “jangan berkata begitu pak kami di sini sedang merawat Penggugat”, namun saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat mengucapkan kata-kata seperti itu. Selain itu saksi juga pernah menghadap Penggugat sebagai atasan saksi di sekolah dan mendengar Tergugat berbicara melalui telephon dengan nada yang keras kepada Penggugat, tetapi saksi tidak tahu apa masalah yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat, karena saksi langsung meninggalkan ruangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pertama Penggugat tersebut, pada pokoknya saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut belum mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, baik menyangkut adanya pertengkaran yang terus menerus maupun mengenai sebab-sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Kedua Penggugat yang mengaku sebagai teman akrab Penggugat bahkan sudah menggap Penggugat sebagai saudara kandungnya, dalam keterangannya pada pokoknya mengakui bahwa saksi mengetahui adanya konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi juga mengakui bahwa seluruh pengetahuannya tentang konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berdasarkan iformasi atau ceritra dari Penggugat sendiri, tidak berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau yang dialami sendiri oleh saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Kedua Penggugat berkualitas sebagai “*testimonium de*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

auditu” sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti oleh karenanya keterangan saksi Kedua Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat, maka dianggap tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 ataupun pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat,
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Soasio, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 M, oleh Ismail Warnagan SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Harisan Upuolat dan Drs. Mustafa masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1434 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Zunaya, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

ISMAIL WARNAGAN, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

HARISAN UPUOLAT, SHI.

Drs. MUSTAFA

Panitera Pengganti

TTD

ZUNAYA, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 291.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Tidore, 14 Maret 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. IRSSAN

ALHAM GAFUR

“Diperintahkan kepada Penitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Tergugat dengan diberikan penjelasan bahwa ia atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum (Banding) menurut tata cara dan dalam tenggang waktu seperti yang ditentukan pada ayat 2 pasal 190 Rbg”.

Ketua Majelis

Ismail Warnangan, SH.MH.

“Isi Putusan ini telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1434 H. oleh Ismail Talib Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio”

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Irssan Alham Gafur

“Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrach) pada tanggal 01 April 2013 M.
bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1434 H.”

PANTERA

Drs. Irssan Alham Gafur